

Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia

Abustan^{1*}

^{1*}Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Jakarta Timur

*Corresponding: cakbus.community@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law. As a country, the Indonesian state is also an organization of power with a democratic concept that includes an understanding of the fields of politics and government. However, as a legal state, state power must have legitimacy or be regulated by law (constitutional) so that the state government's power is limited by law. The dynamics of local government have recently received a lot of public scrutiny, especially the controversy over the appointment of acting regional heads. Lately, of course, this is not limited to the essence of democracy with the rule of law. This study takes the subject of the implementation of democracy which contains legal truth and provides justice (legal justice). The research aims to find out the aspects that are of public concern in the appointment of acting regional heads. This research is empirical research that uses a sociological juridical approach. The reality of conditions that exist in the regions, in the research conducted found various questions from the community, why the appointment of acting regional heads is only through the appointment of the central government. That is the development of the dynamics of democracy found in the research conducted.

Keywords: *Democracy in the Regions; Legal certainty; Acting Regional Head.*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rule of law). Sebagai suatu negara, negara Indonesia juga merupakan suatu organisasi kekuasaan yang memiliki konsep demokrasi yang mencakup pengertian dalam bidang politik dan pemerintahan. Namun sebagai negara hukum kekuasaan negara itu haruslah memiliki legitimasi atau diatur secara hukum (konstitusional), sehingga kekuasaan pemerintahan negara adalah kekuasaan yang dibatasi oleh hukum. Dinamika pemerintahan daerah akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan publik, khususnya kontroversi pengangkatan pejabat kepala daerah. Belakangan ini. Tentu saja, tidak sebatas esensi demokrasi dengan rule of law. Penelitian ini mengambil pokok bahasan tentang implementasi demokrasi yang mengandung kebenaran hukum (legal truth) dan memberi keadilan (legal justice). Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi perhatian publik dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Realitas kondisi yang ada di daerah, dalam penelitian yang dilakukan ditemukan berbagai pertanyaan dari masyarakat, mengapa pengangkatan pejabat kepala daerah hanya melalui penunjukan pemerintah pusat. Itulah perkembangan dinamika demokrasi yang ditemukan dari riset yang dilakukan.

Kata kunci: Demokrasi di Daerah; Kepastian Hukum; Penjabat Kepala Daerah.



This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License

A. PENDAHULUAN

Demokrasi meyakini bahwa pemilihan umum (pemilu) memiliki peranan sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa.¹ Penyelenggaraan pemilu sangat penting dilakukan oleh negara demokrasi seperti Indonesia.² Selain sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, pemilu juga merupakan sesuatu yang krusial bagi keberlangsungan suatu negara di masa depan³. Pesta demokrasi pada level pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan bersamaan dengan wakil kepala daerah⁴. Tujuan dari pemilihan kepala daerah ini yaitu untuk melahirkan profil kepala daerah yang terlegitimasi⁵. Untuk menyambut pesta demokrasi tersebut, persiapan telah dimula sejak Mei 2022 ini telah dimulai pengisian pemangku jabatan kepala daerah untuk 5 gubernur, 37 bupati, dan 6 wali kota. Karena itu, pemerintah (Mendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berkomitmen tidak akan mengubah instrumen hukum yang ada (legislasi) yang mengatur operasionalisasi pilkada. Artinya, UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang akan menjadi landasan yuridis pelaksanaan pilkada di seluruh wilayah Indonesia.

Mereka-mereka yang ditunjuk pelaksana penjabat kepala daerah pada 2022 ini adalah untuk 101 daerah dan pada 2023 untuk 171 daerah. Dengan demikian, total penjabat kepala daerah yang harus diangkat oleh pemerintah sampai 2024 adalah 272. Itu artinya setara dengan setengah dari total jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Konsekuensi lain, pembentukan undang-undang mengatur sejumlah penataan jadwal menuju pelaksanaan pilkada secara nasional. Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan di Tahun 2022 dan 2023.

Akibat penundaan itu, tentu saja terjadi kekosongan atau kevakuman aktivitas pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dimulai pada 15 Mei 2022. Adapun provinsi yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya: Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Di samping itu, pada 22 Mei 2022 akan ada 37 Bupati dan 6 Walikota yang juga akan berakhir masa jabatannya.

¹ Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 281–95, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>.

² Sholahuddin Al-fatih, "Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law?," *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 205–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.

³ Jauhar Nashrullah et al., "Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic: Legal Certainty Perspective," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (July 2022): 118–41, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.20995>.

⁴ Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.

⁵ Juan Pablo Micozzi, "Does Electoral Accountability Make a Difference? Direct Elections, Career Ambition, and Legislative Performance in the Argentine Senate," *The Journal of Politics* 75, no. 1 (January 2013): 137–49, <https://doi.org/10.1017/S0022381612000928>.

Merujuk mekanisme tentang tata cara penempatan pejabat kepala daerah, pada ketentuan Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan : Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri menetapkan siapa yang bakal pejabat Bupati atau Walikota atas usul Gubernur⁶. Oleh karena itu, penentuan atau penetapan siapa pejabat yang ditunjuk memiliki arti penting dan sangat strategis bagi berbagai kekuatan politik di tingkat nasional. Bagi partai politik, pilkada tidak sekedar arena kompetisi demokrasi, tetapi juga momentum untuk meraih gengsi politik (political prestige).

Secara eksplisit UU Pemerintahan Daerah memang memberikan “titik tekan” perlunya pengaturan lebih lanjut soal ihwal pejabat ini di dalam peraturan pemerintah. Namun, harus diakui sampai dengan saat ini, sejauh yang penulis ketahui belum ada peraturan pemerintah khusus sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur lebih detail terkait persyaratan dan masa jabatan pejabat Gubernur dan Bupati atau Walikota. Pada titik inilah, tentu menjadi persoalan dan problem hukum pada aspek legalitasnya.

Satu hal yang pasti mengkhawatirkan adalah banyaknya jumlah dan lamanya masa jabatan pejabat kepala daerah, sehingga menimbulkan keraguan terutama terkait netralitas dalam pilkada 2024. Karena itu, banyak kalangan menuntut agar penunjukannya dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Hal itu dapat dilihat, ketika Kemendagri menyiapkan aturan teknis pemilihan pejabat kepala daerah. Peraturan pelaksana pengangkatan pejabat itu ditargetkan bisa diimplementasikan mulai Juli 2022. Tentu saja, aturan teknis ini sangat dibutuhkan agar pejabat yang ditunjuk memiliki kapasitas dan kualitas yang memenuhi saat memimpin daerah. Apalagi, tantangan yang bakal mereka hadapi jauh lebih berat. Berbeda dengan tantangan yang biasa mereka hadapi jika berstatus sebagai birokrat.

Menggaris bawahi hal tersebut, maka perlu dipahami atau disadari bahwa dimensi hubungan pusat-daerah dalam sebuah negara bangsa menyangkut segi yang kompleks. Segi kompleks itu sering membuat banyak pihak jadi gerah, skeptis, dan frustrasi memandang hubungan pusat-daerah dengan cara membabi buta menurut maunya pusat yang berstatus elit nasional.

Implikasi dari semua itu, muncul pandangan dari daerah yang menganggap pusat menjadi semakin adidaya (kuat) terkait apa yang harus dilakukan daerah untuk kepentingan masyarakatnya karena mereka yang lebih tahu realitas kehidupan rakyat di daerah. Fakta ini, tidak dapat diabaikan kita semua demi kemajuan Indonesia. Bagaimanapun, kemajuan daerah otomatis akan membawa kemajuan nasional (Indonesia).

Itulah sebabnya, para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta, jelas menolak pilkada langsung begitu ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1957, dengan basis pemikiran bahwa pilkada langsung dapat menyebabkan Indonesia terkoyak. Kini terbukti, konflik berkepanjangan terjadi akibat pilkada langsung, belum lagi ditambah data korupsi kepala daerah akibat biaya pilkada kepala daerah dan terpilihnya pemimpin korup karena perilaku rakus dorongan pilkada yang penuh ambisi, dan sikap keserakahan.

⁶ Fabian Riza Kurnia and Rizari Rizari, “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DAERAH,” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, November 2019, 79–97, <https://doi.org/10.33701/jtp.v1i1i2.691>.

Sebagaimana diketahui, para pendiri bangsa (founding fathers) tetap membiarkan adanya pemilihan di tingkat akar rumput atau lapis pemerintahan paling bawah (desa). Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah^{7,8,9}. Maka, desa-desa di Indonesia seharusnya asimetris dengan setiap jengkal wilayah Indonesia karena dibiarkan tumbuh alami sesuai karakter lokal masing-masing termasuk dalam hal pemilihan kepala desanya.

Asumsi dasar itulah, sehingga karakter dasar yang membuat otonomi daerah berwibawa dan bermartabat adalah bahwa birokrasi daerah otonom bukan kepanjangan tangan, apalagi bawahan dari birokrasi pusat.

Dengan demikian, daerah otonom harus dapat mandiri, dan dapat memahami kebijakan nasional yang berjalan. Pemerintah pusat harus mendorong potensi daerah terutama SDM nya. Sebab, jika daerah otonom kondisinya lemah maka tentu berpengaruh untuk menegakkan otonomi daerah yang bermartabat.

Seiring dengan watak atau karakter dasar yang disebutkan di atas, dimungkinkan tangan pusat hadir di daerah melalui instansi vertikal sesuai pembagian urusan yang dikembangkan dan seharusnya tetap ada karena kepentingan nasional niscaya muncul di daerah. Hemat saya, tidak haram orang pusat berkantor di daerah yang dapat melahirkan kerja sama yang apik-elegan pusat-daerah yang bermartabat. Dalam konteks inilah, dibutuhkan bingkai tugas pembantuan atau collaborative – governance secara tepat asas.

Akhirnya, karakter dasar ini haruslah melekat dan terpatri pada setiap pemangku kepentingan pejabat pemerintah daerah yang nantinya akan ditetapkan untuk mengawal proses demokrasi pemilu di daerah, baik pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilu pilpres. Maka, sekali lagi, sudah saatnya diperbaiki ke depan menjelang tahun politik 2024 agar supaya akselerasi implementasi demokrasi di Indonesia menunjukkan trend peningkatan kualitas. Bukan sebaliknya mengalami kemunduran

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan) atau hukum dikonsepsikan sebagai atauran atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia, baik secara sosiologis maupun empiris didasarkan pada peraturan

⁷ Wawan Kokotiasa, “Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (March 2021): 11–23, <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>.

⁸ Kushandajani Kushandajani, “IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA,” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (October 2017): 53–64, <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>.

⁹ Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, and Andrew Shandy Utama, “ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (September 2021): 82, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413>.

perundang-undangan yang berlaku, serta yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian¹⁰.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Masalah Hukum

Tidak dapat diingkari, terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul dalam konteks diskursus ini. Pertama, dalam kaitan masa jabatan pejabat kepala daerah yang waktunya dianggap cukup lama, melebihi masa setengah dari masa jabatan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tenggang waktu masa jabatan ini berdampak secara signifikan pada level akuntabilitas dan akseptabilitas masyarakat terhadap performa aktor penjabatnya, yang efeknya bisa positif atau negatif yang berkorelasi dengan penilaian rakyat.

Kedua, masalah pada tingkat kualitas demokrasi, terkait akseptabilitas pejabat kepala daerah di mata para legislator (anggota DPRD) yang mempertanyakan karena figur pejabat itu bukan orang daerah. “stigmatisasi” bahwa mereka tidak mengenal karakteristik daerah tentu beralasan, sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa pejabat itu hanya “titipan” orang pusat.

Ketiga, kita juga tidak dapat menampik dan tutup mata adanya resistensi DPRD terhadap pejabat kepala daerah yang dianggap mengalami kegagalan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah. Resistensi itu bisa berujung dengan “memantik” kegaduhan dan ketegangan antara legislatif melawan eksekutif di daerah, sehingga anggaran pembangunan mengalami “stagnasi” di tingkat persetujuan DPRD. Bisa dibayangkan jika anggaran pembangunan stop selama dua tahun.

Keempat, kecurigaan yang “beraroma” politik, yaitu bagaimana menjaga independensi posisi pejabat kepala daerah dari adanya potensi intervensi dan kooptasi politik yang dianggap cukup rentan terjadi. Hal itu bisa dilihat sekarang, dimana lobi politik intens dilakukan untuk posisi pejabat. Jadi lobi –lobi itu melibatkan sejumlah politisi dan partai politik (Kompas, Rabu, 11 Mei 2022).

Mencermati kerumitan dan kegaduhan kondisi tersebut, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan berpendapat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi masyarakat daerah sebaiknya dilibatkan dalam penunjukan pejabat. Ini penting untuk menjaga situasi tetap kondusif selama kontes politik berlangsung.

DPRD dapat diberi peran memberikan saran dan masukan sebelum gubernur menyerahkan tiga nama kandidat pejabat bupati atau wali kota kepada Kemendagri. Begitu pula nama, tiga kandidat pejabat gubernur. DPRD perlu diminta saran dan masukan sebelum Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada presiden.

Seiring dengan itu, ketiga nama kandidat pejabat perlu pula dibuka ke publik. Dengan demikian, publik bisa ikut memberikan saran dan masukan, baik kepada gubernur, mendagri, maupun DPRD. Pertimbangan masyarakat dan DPRD tersebut nantinya juga diserahkan

¹⁰ Marulak Pardede, “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 2018): 127, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

sebagai catatan dalam pengajuan usulan pejabat kepala daerah ke Kemendagri ataupun Presiden.

Pelibatan DPRD juga penting mengingat para pejabat yang terpilih juga akan bekerja sama dengan DPRD, antara lain dalam pembentukan peraturan daerah dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika hubungan antara pejabat dan DPRD buruk, dikhawatirkan jalannya pemerintahan akan terganggu.

Bahkan, pelibatan publik juga tidak kalah penting. Publik bisa juga mengingatkan gubernur atau anggota DPRD jika nama-nama calon pejabat yang diusulkan memiliki rekam jejak kurang baik. Ini menjadi bagian dari kontrol atau partisipasi masyarakat dalam menentukan sosok pejabat di daerahnya. “Ini baru namanya pelibatan bermakna sehingga semua pihak ikut ambil bagian dalam menentukan pejabat. Jangan sampai penunjukan pejabat ini justru menjadi sumber konflik di masyarakat. Namanya nanti musim pemilu dan pilkada, itu bisa saja di akar rumput, diseret-seret persoalan pejabat yang tidak netral dan sebagainya. Bahaya, kita harus menghindari itu.” Ujar Djohermangsa. (Kompas, Selasa, 28 Juni 2022).

Di samping itu, masalah hukum lainnya adalah mengulang kembali persoalan lama yang belum kunjung dipenuhi pemerintah, yakni penempatan anggota TNI aktif pada pada jabatan sipil di luar ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI (UU TNI), sebagaimana temuan dalam catatan kinerja Reformasi TNI yang disusun Setara Institute beberapa tahun terakhir. Hal itu, termasuk penempatan anggota TNI aktif sebagai komisaris pada beberapa perusahaan BUMN.

Oleh sebab itu, penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat tersebut secara eksplisit bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang TNI (UU TNI). Harus dipahami, jabatan Pj kepala daerah itu tidak termasuk jabatan sipil yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI sehingga ketentuan yang berlaku harusnya Pasal 47 ayat (1) bahwa prajurit TNI itu terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan untuk menduduki Pj kepala daerah. Ketentuan tersebut juga kembali ditegaskan dalam putusan MK No 15/PUU-xx/2022.

Karena itu, perlu ditegaskan bahwa pendapat yang menyatakan anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan Pj kepala daerah sepanjang telah diberi jabatan pimpinan tinggi ialah keliru. Putusan MK No 15/PUU-xx/2022 secara tegas menyatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Jadi, dengan demikian sebelum menduduki Pj kepala daerah, anggota TNI-Polri aktif itu justru telah mengundurkan diri dari dinas aktif terlebih dahulu untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi. Ini merupakan ketentuan atau aturan main yang sesuai koridor hukum yang ada, sehingga mutlak harus dijadikan kerangka acuan dan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Tantangan, Konsolidasi, dan Kolaborasi

Dalam tempo dua setengah tahun menjalankan tugasnya sebagai “pejabat” tentu bukan waktu yang singkat. Begitu pula tantangan tugas, fungsi dan kewenangannya, tentu bukan sesuatu yang sederhana dan ringan beban tanggung jawabnya. Masalahnya, tidak sesederhana

menempatkan para pejabat aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali kota.

Secara prinsipil, realitas pengisian pejabat ini hadir di tengah skema pemilihan langsung yang berlaku di Indonesia sebagai implementasi Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Menggaris bawahi kata demokratis ini, dalam praktek menjadi salah satu tantangan ketika munculnya keyakinan yang luar biasa di tengah masyarakat bahwa yang menentukan (kompetisi) keterpilihan calon (kandidat) adalah kepemilikan capital (uang). Di samping itu, tantangan lain adalah potensi untuk memanfaatkan birokrasi yang selama ini menjadi home base PNS.

Asumsi dasar itulah, sehingga upaya solusi sebagai jalan keluar untuk pencapaian kualitas demokrasi adalah netralitas birokrasi yang merupakan pilar utama yang cukup penting dalam meningkatkan pelayanan publik secara maksimal tanpa membedakan kepentingan dan afiliasi politik. Sikap dan komitmen itu harus inherent (melekat) dalam diri seorang pejabat kepala daerah. Jadi, dalam sistem politik yang demokratis, birokrasi menempatkan diri sebagai institusi profesional dan netral atau netralisas. Netralitas birokrasi berarti menempatkan posisi birokrasi pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan¹¹.

Dengan demikian, hal-hal yang menjadi faktor penghambat haruslah dijadikan tantangan untuk mendapatkan solusi terbaik, sehingga proses penentuan 271 pejabat kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 benar-benar memiliki legalitas yang kuat. Karena itu, perlu dibuat terobosan hukum dalam PP tentang kewenangan dan pelaksanaan tugas untuk pejabat kepala daerah. Dalam konteks ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945 Pasal 4 Ayat 1 dapat membuat diskresi dan pemberian delegasi kepada pejabat yang bersangkutan. Delegasi ini diperlukan dan sesuai dengan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sekali lagi, proses pengangkatan pejabat kepala daerah sejak awal harus transparan dengan syarat dan prosedur yang jelas.

Maka, untuk mencegah konflik di daerah. Direktur eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KP-POD) Herman N Suparman mengingatkan pentingnya pejabat menjalin relasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan di daerah. Konsolidasi dilakukan baik dengan internal pemerintahan, yakni satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun eksternal dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

“Jadi salah satu kunci di konsolidasi. Begitu dia sudah bangun kepercayaan, kemudian gerakannya harus kolaboratif. Dia harus mampu menjaga roh kolaborasi dengan para stakeholder” (Republika, Selasa, 28 Juni 2022).

Memang, haruslah diakui bahwa konsolidasi dan kolaborasi menjadi krusial dalam memimpin sebuah daerah di tengah tantangan yang tidak mudah. Apalagi, pejabat kepala daerah bukan merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan penugasan. Karena

¹¹ Sri Chatun, “Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah Dan Birokrasi,” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 10 (October 2022): 3851–58, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>.

itu, tetap harus memperhatikan untuk mengembangkan dan mengedepankan sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Sebab acapkali ada kebijakan yang muncul, kadangkala pemerintah dan DPR terlalu sibuk membela diri atas kebijakan atau wacana kebijakan yang mereka lakukan dengan dalih tujuannya baik, relevan, atau memang atas dasar sesuai kebutuhan. Padahal, tindakan mereka itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Lebih dari itu, pejabat itu sekan lupa asal muasal mengapa aturan perundang-undangan memuat ketentuan larangan atau pembatasan.

Alhasil, untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, salah satu agenda yang tidak pernah lekang dimakan waktu harus disiapkan adalah mengelola pemerintahan desentralisasi ke depan dengan baik. Bagaimanapun, pengelolaan pemerintahan yang taat hukum merupakan wujud praktik pancasila di tingkat lokal bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, Pemilu 2024 sebagai anak bangsa kita berharap bisa terselenggara dengan baik, sebagai pengejawantahan prinsip demokrasi yang merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kontroversi Caretaker

Silang pendapat alias kontroversi pengangkatan pejabat kepala daerah masih saja terus berlangsung. Ada apa dengan pengangkatan caretaker atau pejabat (Pj) kepala daerah belakangan ini ? Kenapa gaduh, heboh, dan dipersoalkan oleh publik ? Padahal, selama ini penunjukan PJ gubernur, PJ Bupati, dan PJ wali kota dari pegawai negeri boleh dibilang aman-aman saja.

Titik tolak masalahnya adalah karena dilaksanakannya pemilu secara serentak yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara nasional di 541 daerah pada 2024 sesuai UU Pilkada No 16 Tahun 2010. Akibat hukum yang muncul, model pilkada sela atau bergelombang pada tahun 2022 di 101 daerah, tahun 2023 di 170 daerah, dan tahun 2025 di 270 daerah yang sebetulnya sudah baik, sebagaimana diatur di dalam UU Pilkada No 8 Tahun 2015 menjadi ditiadakan. Jika ingin berjalan dengan baik, pemilu serentak perlu dilakukan penyesuaian lagi pada sistem pemilu untuk menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik serta menghindari kondisi pemilu yang lebih buruk seperti pada pemilu 2009 dan 2014¹².

Basis pendapat dari pemerintah, bertolak pilkada serentak nasional itu akan membuat sinkronnya perencanaan pembangunan lokal dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal itu disebabkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) presiden terpilih 2025-2030 akan berbarengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah terpilih pada 2025-2030 di semua daerah di Indonesia. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini mendorong rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis¹³.

Bangunan argumentasi ini dianggap lemah. Dalam praktik, RPJMD sering tidak nyambung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan

¹² Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

¹³ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 2019): 655, <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

Belanja Daerah (APBD), apalagi dengan RPJMN. Kesimpulannya, realitanya lain rencana, lain penganggaran, lain pula pelaksanaan.

Jadi, implikasi dari proyek ambisius untuk menyatukan pilkada secara nasional yang dirancang dengan tergesa-gesa, tanpa simulasi yang terukur dan cermat itu adalah terjadi kekosongan jabatan kepala daerah 271 daerah di Indonesia. Sesuai asas “tidak boleh ada kekosongan kekuasaan pemerintahan” (no vacuum of power), diangkatlah 271 Pj kepala daerah dari penjabat struktural aparatur sipil negara (24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota). Dengan asumsi, jumlah penduduk Indonesia di 24 provinsi yang bakal diperintah para pegawai negeri ini tentu jumlahnya tidak sedikit, sangat besar, tidak kurang dari 240 juta orang atau setara dengan 89 persen.

Dari sisi waktu juga mereka memimpin daerah sangat lama, memakan waktu tahunan, bahkan ada daerah yang hampir mencapai tiga tahun. Padahal mereka memperoleh jabatan itu secara gratis (penunjukan). Jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masa jabatan satu periode itu adalah dua setengah tahun tambah satu hari. Berarti, para Pj kepala daerah ada yang masa jabatannya masuk kategori satu periode. Selama ini Pj kepala daerah rata-rata bertugas dalam hitungan sekitar bulanan saja.

Akan tetapi, kenyataan yang ada membuat publik was-was adalah para Pj kepala daerah dari pegawai negeri itu memimpin pemerintahan pada waktu digelarnya pemilu presiden dan pemilu legislatif 14 Februari 2024 dan pilkada serentak nasional 27 November 2024. Tentu saja, kondisi ini sudah menjadi opini publik (pengetahuan umum) keberadaan PNS mulai dipolitisasi oleh pihak yang berkuasa, dimana berkepentingan agar partai atau calon presiden atau calon kepala daerah “jagoannya” memenangi kontestasi pemilihan. Pada titik inilah, harus diakui sangat rawan untuk bisa mengganggu integritas pemilu Indonesia.

Hal lain, yang tidak kalah serunya, presiden baru yang dilantik 20 Oktober 2024 harus mengawal eksekusi pilkada serentak nasional 27 November 2024 agar berlangsung aman dan damai, serta jujur dan adil. Padahal, baru saja menjalankan roda pemerintahan selama lima minggu. Belum lagi perkara efektifitas operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keberlanjutan implementasi pembangunan yang sudah barang tentu sangat berat dijalankan para penjabat Pj ini, terutama dalam menghadapi lembaga legislatif yang ada di daerah (DPRD) di tahun politik yang cenderung banyak tuntutan, sehingga berpotensi bakal banyak terjadi “policy deadlock”.

Bahkan, tidak hanya itu, tetapi posisi mereka sebagai orang “dropping” dari atas menjadi Pj kepala daerah sambil merangkap jabatan struktural aparatur sipil negara (ASN), tidak ada wakil kepala daerah yang membantu, kewenangan sebagai Pj kepala daerah yang terbatas, dan lemahnya kemampuan kepemimpinan politik pada tahun pemilu, bisa berimplikasi (berdampak) pada kinerja pemerintahan daerah memulihkan ekonomi yang diinstruksikan sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

4. Titik Rawan Kegaduhan

Ada beberapa poin krusial yang mengindikasikan sangat kuat bisa berpotensi adanya ragam kegaduhan yang akan terjadi:

Pertama, penunjukan Pj kepala daerah yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Hal itu bisa dilihat, ketika Pj gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 12 Mei

lalu, publik langsung menyoal proses penunjukan Pj yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip – prinsip dasar demokrasi. Dengan pertanyaan : kenapa seorang jenderal polisi yang baru pensiun dan belum berpengalaman dalam pemerintahan sipil bisa jadi Pj Gubernur Papua Barat ?.

Kedua, pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Pj kepala daerah. Sejumlah kritik dialamatkan kepada pemerintah, mulai dari perkara tidak diperhatikannya putusan MK No 15/PUU-XX/2022, diabaikannya UU ASN No 5/2014 yang menggariskan jabatan struktural ASN tanpa “lepas baju” anggota TNI/Polri hanya berlaku di sepuluh kementerian atau Lembaga yang tidak termasuk pemda, hingga tuduhan dikhianatnya reformasi yang telah menghapus Dwifungsi ABRI. Kasus ini juga mengindikasikan goyahnya kepercayaan kepada supremasi sipil.

Ketiga, resistensi para gubernur. Kekecewaan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani, hal ini tampak dari ditundanya pelantikan Pj Bupati dropping pusat (bukan dari calon yang diusulkan gubernur). Pertentangan pendapat dan pandangan ini tentu tidak dapat dihindari, karena daerah juga (Gubernur) merasa benar dan punya alasan yang kuat.

Titik rawan kegaduhan ini nampaknya tidak akan berhenti, apalagi tidak ada upaya maksimal untuk memperbaiki regulasi yang ada. Pj kepala daerah yang dilantik baru 42 sehingga masih akan ada 229 pengangkatan pejabat lagi. Begitupula ragam kegaduhamnya bisa berkembang ke berbagai bidang, bukan hanya terkait penunjukan dan pelantikan. Namun, titik kerawanan ini akan terus melingkupi kegaduhan dalam hal proses berdemokrasi kita.

Jika ditelusuri atau dilacak Indonesia awal mulanya tidak mengenal pilkada serentak. Pilkada digelar setiap daerah sesuai dengan akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Sesudah pilkada dibuat secara langsung pada 2005, timbul persoalan besarnya biaya penyelenggaraan yang menguras APBD.

Jadi, cikal bakalnya bertujuan guna menekan biaya (anggaran). Percontohan waktu itu Provinsi Sumatera Barat pada 2005, dan Provinsi Aceh tahun 2006, menyerentakkan hari pencoblosan pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati atau wali kotanya di sebagian besar daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berdekatan. Tercatat waktu itu di Sumatera Barat ada 14 dari 18 daerah, dan di Aceh ada 20 dari 23 daerah yang diserentakkan.

Kesimpulan dari penggabungan pelaksanaan pilkada itu, hasilnya memang terjadi efisiensi signifikan sekitar 60 persen dari total biaya karena honor petugas pelaksana pilkada serentak (gubernur, bupati, wali kota) cukup dibayar satu kali. Kelebihan lainnya (nilai plus) adalah pemilih tidak lelah atau capek karena tidak perlu bolak-balik ke TPS dalam waktu berdekatan memilih gubernur dan bupati atau walikota.

Bertolak dari dua tempat wilayah ini (Sumatera Barat – Aceh) kemudian menjadi embrio pilkada serentak kita. Berkembang dua model yaitu pilkada serentak bergelombang an sich dan pilkada serentak bergelombang menuju pilkada serentak nasional. Itulah opsi yang terus dipakai atau berkembang sampai sekarang.

Politik hukum pilkada kita memilih pilkada serentak bergelombang menuju pilkada serentak nasional. Hanya tahun penyelenggaranya tidak disamakan dengan tahun pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) seperti ditetapkan dalam UU Pilkada No 8 Tahun 2015. Pilpres dan pileg dilaksanakan di 2024, sedangkan pilkada serentak nasional

digelar di 2027, tiga puluh bulan setelah pilpres dan pileg. Dengan adanya jeda, beban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara menjadi tidak berat.

Alhasil, lewat UU Pilkada No 10 Tahun 2016 dilakukan perubahan, pilkada serentak nasional dipercepat ke 2024, bersamaan dengan tahun pilpres dan pileg, walaupun hari pencoblosannya tidak sama. Dengan kebijakan ini, targetnya pilpres, pileg, dan pilkada selesai semuanya di 2024, serta rencana pembangunan nasional dan lokal bisa kebijakannya disinkronisasikan. Namun, konsekuensinya, beban KPU berat dan masa jabatan Pj kepala daerah menjadi lama.

Ada baiknya berkaca pelaksanaan pilpres dan pileg serentak 2019 yang menelan korban hampir 1.000 jiwa petugas KPPS, pemerintah sempat berpikir ulang untuk mengubah politik hukum pilkada dengan meniadakan pilkada serentak nasional, tapi tetap mempertahankan pilkada serentak bergelombang (2020, 2022, dan 2023). Begitu seterusnya pilkada serentak bergelombang diselenggarakan setiap lima tahun.

Akhirnya, memang disayangkan. Karena gagasan ini yang dianggap sebagai pikiran solutif tidak berlanjut dengan melakukan konkritisasi revisi UU Pilkada No 10 Tahun 2016. Kalau saja pikiran ini ditindaklanjuti pemerintahan yang ada, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekacauan atau kegaduhan pengangkatan Pj kepala daerah seperti fenomena yang dihadirkan sekarang, sehingga realitas ini menjadi cermin bahwa betap pemerintah itu sendiri yang “mencederai” semangat demokrasi yang ada di tanah air.

5. Keteladanan Pejabat Publik

Secara jamak kita mengetahui atau memahami bahwa pelanggaran etik oleh pejabat publik tidak hanya memicu ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga mengganggu spirit kinerja lembaga pemerintah. Karena itu, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka ketegasan dalam menindak pejabat publik termasuk pejabat kepala daerah yang melanggar etik menjadi sebuah keniscayaan (keharusan).

Oleh sebab itu, keteladanan pejabat publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah dan tindakan pejabat publik yang memicu kontroversi dapat menjauhkan aspek keteladanan tersebut. Kondisi ini tidak hanya bermuara pada lahirnya krisis kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas semangat kinerja pejabat kepala daerah yang baru saja dilantik untuk mengawal jalannya pesta demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, pejabat kepala daerah yang diberikan amanat oleh pemerintah pusat haruslah mampu menjadi teladan pada masyarakat yang ada di daerah. Hal ini perlu untuk menjawab pertanyaan yang ada, bahwa apakah pejabat publik sudah mampu merawat kepercayaan masyarakat ?.

Padahal mandat dan amanah masyarakat (publik) semestinya menjadi pegangan bagi pejabat publik. Merujuk pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada pemerintahan atau jabatan pada level badan publik. Mereka terbagi pada pada lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Sebagai sosok yang berperan besar dalam penyelenggaraan negara dan bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, eksistensi pejabat publik tidak sebatas memegang peran dan fungsi kelembagaan. Lebih dari itu, profesionalitas pejabat publik pun akan bersinggungan dengan pengambilan keputusan politik sebagai panutan masyarakat¹⁴.

Tidak heran jika memunculkan pertanyaan: sudahkah pejabat publik menjalankan tugas dan fungsinya dengan amanah (sesuai aturan ?). Seperti kesungguhan pejabat (elit pemerintahan) termasuk yang ada di level pemerintahan di daerah untuk menjadi “teladan bagi masyarakat”, memelihara kepercayaan publik, serta bertanggung jawab atau transparan dalam penggunaan uang rakyat.

Potret pejabat pemerintahan daerah akan menjadi cerminan dalam mempersiapkan dan atau melaksanakan berbagai tahapan pemilu sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi, dimana pemilu menjadi salah satu pilar demokrasi di tanah air.

Namun, sisi lain bahwa absennya keteladanan atau kepercayaan publik kepada para elite acapkali menjadi muara dari pelanggaran etika dan moral bahkan dapat dikategorikan sebagai perilaku koruptif. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2021 mengungkap, terdakwa korupsi didominasi oleh penyelenggara negara. Terdakwa korupsi terbanyak, yakni 363 orang, merupakan perangkat desa, disusul pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang mencapai 346 orang.

Rapor merah yang menyoroti adab pejabat publik itu menjadi sebuah ironi karena semestinya mereka hadir dan melayani masyarakat dengan penuh integritas. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan, pejabat publik mengambil peran besar untuk menjadi pembina dan penanggung jawab dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik¹⁵.

Lembaga ombudsman Republik Indonesia memberi statement, tugas mendasar pejabat publik seusai dilantik adalah menjamin dan membantu masyarakat mendapatkan hak dan juga menjalankan tanggung jawab sepenuhnya. Selain itu, salah satu tugas mereka adalah memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat^{16,17}.

Alhasil, pandangan masyarakat yang mendorong ketegasan sanksi menjadi bukti bahwa tidak ada ruang untuk mentoleransi segala bentuk pelanggaran etika dan moral pejabat publik, termasuk pejabat pemerintahan daerah. Harus dipahami dan disadari bahwa etika selayaknya jadi bagian dari kesadaran pribadi pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi tanggung jawab moral mereka guna menjaga amanah, penghormatan terhadap hukum, dan kualitas berdemokrasi di republik tercinta ini.

¹⁴ Wiwik Suprpti and Kristina Kisni, “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA SEBAGAI PENGGERAK POLITIK DI DESA TEHANG,” *JURNAL SOCIOPOLITICO* 2, no. 1 (February 2020): 9–18, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v2i1.21>.

¹⁵ Wawan Sobari, “The Ideological Problems Until Leadership: Urgency of Public Service Law Revision,” *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (August 2019): 137–58, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.501>.

¹⁶ Mashur Hasan Bisri and Bramantyo Tri Asmoro, “Etika Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (April 2019): 59–76, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>.

¹⁷ Amar Wahyudi, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya, “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (October 2022): 179–201, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

D. PENUTUP

Di era desentralisasi dewasa ini idealnya relasi sosial antara rakyat dan pemerintah lokal (Pemda) semakin tidak berjarak. Hal itu, sejalan dengan norma konstitusi yang diterjemahkan bahwa undang-undang memberikan daulat pada rakyat untuk menentukan siapa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka kehendaki untuk menjadi pemimpinnya.

Perlu pula ditegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016.

Dalam perspektif demokrasi, pemerintah daerah merupakan kumpulan unit-unit lokal dari pemerintah yang otonom, independen, dan bebas dari kendali kekuasaan pusat. Dalam sistem itu pemerintahan daerah meliputi institusi-institusi atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Institusi demokrasi dalam politik lokal mencerminkan partisipasi masyarakat karena keterlibatan masyarakat di dalam setiap proses pembuatan keputusan.

Pilkada tahun 2024 memiliki arti sangat strategis bagi berbagai kekuatan politik di tingkat nasional. Bagi partai politik, pilkada tidak sekedar arena kompetisi demokrasi, tetapi juga momentum untuk meraih gengsi politik yang diharapkan berkorelasi positif bagi pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Karena itu, sekali penentuan Penjabat Kepala Daerah oleh pemerintah pusat (Mendagri) tidak dapat dipungkiri memiliki nuansa politis.

Untuk itu, haruslah memastikan bahwa penjabat kepala daerah bekerja secara profesional dan netral. Pada tataran ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga perlu memberikan atensi khusus pada kinerja penjabat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KASN harus responsif memastikan penjabat tidak berpihak atau melakukan tindakan-tindakan partisan yang sangat bertentangan dengan sifat netralitas atau independensi. Jadi aparatur sipil negara (ASN) harus berada pada track nonpartisan.

Akhirnya, dari uraian dan atau catatan singkat kami dalam tulisan ini, artikel untuk visiting professor, dapat disimpulkan bahwa merupakan keniscayaan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Karena itulah, pemerintah selaku pemangku kepentingan diharapkan senantiasa mematuhi aturan yang ada, sehingga keputusan yang ditetapkan tidak akan terjadi cacat hukum dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah.

E. REFERENSI

- Al-fatih, Sholahuddin. "Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law ?" *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2020): 205–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.
- Asnawi, Eddy, Yasrif Yakub Tambusai, and Andrew Shandy Utama. "ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (September 2021): 82. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413>.

- Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 281–95. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>.
- Bisri, Mashur Hasan, and Bramantyo Tri Asmoro. "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia." *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (April 2019): 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>.
- Jauhar Nashrullah, Catur Wido Haruni, Sholahuddin Al-Fatih, and Sayed Khalid Shahzad. "Juridical Analysis of Simultaneous Election Postpones during the COVID-19 Pandemic: Legal Certainty Perspective." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (July 2022): 118–41. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.20995>.
- Kokotiasa, Wawan. "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (March 2021): 11–23. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>.
- Kurnia, Fabian Riza, and Rizari Rizari. "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DAERAH." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, November 2019, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jtp.v1i1i2.691>.
- Kushandajani, Kushandajani. "IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (October 2017): 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>.
- Micozzi, Juan Pablo. "Does Electoral Accountability Make a Difference? Direct Elections, Career Ambition, and Legislative Performance in the Argentine Senate." *The Journal of Politics* 75, no. 1 (January 2013): 137–49. <https://doi.org/10.1017/S0022381612000928>.
- Pardede, Marulak. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 2018): 127. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.
- Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 2019): 655. <https://doi.org/10.31078/jk16310>.
- Sobari, Wawan. "The Ideological Problems Until Leadership: Urgency of Public Service Law Revision." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (August 2019): 137–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.501>.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Sri Chatun. "Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah Dan Birokrasi." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 10 (October 2022): 3851–58. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>.
- Suprapti, Wiwik, and Kristina Kisni. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA SEBAGAI PENGGERAK POLITIK DI DESA TEHANG." *JURNAL SOCIOPOLITICO* 2, no. 1 (February 2020): 9–18. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v2i1.21>.
- Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (October 2022): 179–201. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.